



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENGABDIAN
BANTUAN PENDANAAN PROGRAM INSENTIF PENGABDIAN MASYARAKAT
TERINTEGRASI DENGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BERBASIS KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022**

Nomor : 0971/H.04.02/2022

Tanggal : 26 November 2022

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, bertindak atas nama **Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si** : **Dosen Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini berdasarkan pada Surat Perjanjian **Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama Bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022** antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tanggal 25 November 2022 Nomor : 509/E1/KS.06/2022

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penugasan Program Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Penugasan Program Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dengan judul ” Peningkatan Pemahaman Bahaya Rokok Elektrik Sebagai Gaya Hidup *Vaping* Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 169/E1.1/AL.04/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan INSENTIF berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanaan kegiatan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dan bertanggung jawab atas penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setjen Diktiristek Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

PELAKSANAAN PROGRAM INSENTIF PENGABDIAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BERBASIS KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2022

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporakan dan memohon persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terdapat perubahan atas penggunaan dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 baik pada jenis dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengajukan permohonan persetujuan perubahan proposal kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau permohonan perubahan proposal **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perubahan penggunaan dana** Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sebelum mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan yang tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;



3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
4. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam :
 - a. Keputusan Presidan (Keppres) Nomor 42 Tahun 2022 dan Perubahan dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Negara/Lembaga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 169/E1.1/AL.04/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Nomor SP SP DIPA-023.17.677501/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 beserta revisinya.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 ini dimulai setelah Kontrak ini ditandatangi sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.

Pasal 6
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Bersaran dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari DIPA Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- (2) Besaran dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa uang;
- (3) Dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- akan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 7
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- (1) Penyaluran dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dalam bentuk uang akan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran Pendanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 dari Pihak PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer, dalam dua tahap yaitu :



- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu : **Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu **Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi buku catatan harian, serta mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2022.
 - c) Setelah Kontrak ini ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. PIHAK KEDUA telah melakukan penyesuaian atas proposal dan RAB sesuai dengan pagu Dana Insentif yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA
 - b. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen:
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Sisa Dana (apabila ada)
 - Berita acara Serah Terima (BAST)
 - Dokumentasi/foto hasil Pekerjaan
 - Bukti Surat Setoran Sisa Dana Bantuan (apabila ada)
 - d) Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a) cair setelah tanggal 6 Desember 2022, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Nomor 2 Point c).
- (3) Laporan Penggunaan Anggaran yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 23 Desember 2022 dan mengunggah *soft copy*nya ke *link* unggah yang telah disepakati paling lambat tanggal 25 Desember 2022.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 6 Point (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Kemendikbud Dikti Ristek.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2022.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan ke *link* Kemdikbud Dikti Ristek paling lambat tanggal 28 Desember 2022 sesuai ketentuan pada Panduan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.
- (5) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 sebesar 5 % (lima persen) dari total dana yang diterima sebagaimana.
- (6) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada *link* yang telah disepakati Berupa : Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Pengabdian, pada tanggal 25 Desember 2022.



- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada *link* Kemdikbud Diktiristek berupa : Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 28 Desember 2022.
- (8) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Pengabdian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.
- (9) **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Diseminasi Hasil Pengabdian Tahun pertama, tanpa pemberitahuan sebelumnya ke **PIHAK PERTAMA**, maka Pelaksana Hibah tidak berhak mendapatkan dana Pengabdian untuk pendanaan tahun-tahun berikutnya. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan tahun-tahun berikutnya yang telah diterima ke Kas Negara disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

Pasal 10
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kegiatan berakhir .
- (2) Laporan pertanggung jawaban harus melampirkan:
- Surat Laporan Penerimaan dan Pengembalian Dana Bantuan dan/atau Surat Laporan Penerimaan Barang;
 - Bukti surat setoran sisa Dana Bantuan (apabila ada);
 - Dokumentasi.foto hasil Pekerjaan;
 - Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Bukti-bukti yang sah (Kuitansi, bukti pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti lainnya disimpan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dokumen pemeriksaan.



Pasal 11
PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal ini terdapat sisa dana Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022 pada akhir pelaksanaan, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti Setor atas pengembalian sisa dana wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana bantuan uang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila dalam mustawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri DKI Jakarta.

Pasal 13
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dari Kontrak yang ditandatangani maka PIHAK PERTAMA memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022



Pasal 14
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kontrak dan/atau pelaksanaan Program Insentif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis Kinerja Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2022.
- (2) Peristiwa yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi), tanah longsor, banjir, gunung meletus, perang, hulu-hara, pemogokan, yang secara langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:
untuk PIHAK PERTAMA :
Atas nama : Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM)
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
Alamat : Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Pancoran, Jakarta Selatan.
Untuk PIHAK KEDUA :
Atas nama : Ketua Pengusul
Alamat : Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- (2) Perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 16
ADDENDUM

Segala perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK atas Kontrak ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.



Pasal 17
PENUTUP

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
Lembaga Pengabdian dan
Pemberdayaan Masyarakat,
Ketua,



Dr. Gaffron Amirullah, M.Pd
NIDN. 0319057402


PIHAK KEDUA,

Ketua Pengusul,



Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si
NIDN. 0317116502

Mengetahui;
Wakil Rektor II,



Dr. Zamah Sari, M.Ag
NIDN. 0317076603